

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan hasil pengumpulan data yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut:

#### **1.1. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan ini tidak berjalan maksimal dengan apa yang diamanatkan oleh perda tersebut, padahal perda ini untuk ditujukan baik kepada perorangan ataupun sebagai pemilik bangunan, badan hukum maupun bagi pemohon yang ingin mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan instansi yang terkait sebagai Pihak Pelaksana Pengawasan yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan juga dari Pihak Rekomendasi yaitu Dinas Pekerjaan Umum mengakui tidak maksimalnya sosialisasi untuk mengawasi seluruh kawasan di daerah Kota Pekanbaru sehingga menjadi lambatnya kinerja daripada pihak pengawasan itu sendiri, serta diakuinya kurangnya kesadaran Pihak LSM untuk mau membantu dinas terkait melakukan pengawasan.
2. Ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau mematuhi aturan yang sudah ada menjadi salah satu faktor penghambat

tidak adanya sumur resapan pada setiap bangunan yang sebagaimana diwajibkan oleh Perda.

## **1.2. Saran**

1. Penulis merekomendasikan agar pemerintah melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru untuk dapat meningkatkan sistem kinerja dalam hal sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat yang menyeluruh mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.
2. Penulis merekomendasikan agar masyarakat baik itu perorangan ataupun sebagai pemilik bangunan, badan hukum ataupun pemohon yang ingin mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hendaknya mempunyai kesadaran terhadap keberadaan perda ini dan mengetahui yang menjadi hak dan melaksanakan kewajibannya tersebut dan diharapkan untuk segera melaksanakan apa yang telah diatur di dalam Perda ini karena tujuannya penting untuk menjaga kualitas air di dalam tanah.
3. Agar lebih diperhatikan lagi atau dengan kata lain direvisinya materi yang ada didalam perda bagi pemerintah, karena diakui oleh Dinas terkait sebagai pihak pengawasan bahwa tidak efektifnya sanksi yang diatur di dalam perda.